

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan sebuah entitas perlu diperiksa secara objektif, independen dan profesional yang didasarkan pada standar audit laporan keuangan. *American Accounting Association* mendefinisikan audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada pihak yang berkepentingan (Ferguson dan Rafuse, 2004).

Audit memiliki dua jenis yaitu Audit pihak dalam (internal auditor) dan Audit pihak luar (eksternal auditor) (Tandiontong, 2015). Audit internal adalah kegiatan penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam bentuk penelaahan kegiatan organisasi. Audit internal merupakan pengendalian manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi keefektifan sistem pengendalian lain. Tujuan Audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah, sedangkan Audit eksternal adalah suatu proses audit yang sistematis dan obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau unit organisasi lain

dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau unit organisasi tersebut.

Standar audit berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut (PSA No.1, Standar Audit Seksi 150). Maka dapat diartikan bahwa standar audit mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Laporan audit yang berkualitas adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang memenuhi ketentuan atau standar pengauditan (Tandiontong, 2015). DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Akuntan publik adalah pihak yang dianggap mampu menjadi perantara kepentingan pihak investor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan (Haeridistia dan Fadjaranie, 2019). Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional.

Survei yang di lakukan oleh *Accotiation of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2019) menunjukkan bahwa lembaga yang paling dirugikan oleh kecurangan adalah perusahaan BUMN berada pada peringkat kedua sebanyak 31%. Fenomena lain terjadi pada tahun 2019 bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik pengimplementasian kebijakan unsur pelaksanaan sistem pengendalian mutu dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Garuda

Indonesia. Dalam kasus ini, auditor justru memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mengidentifikasi bahwa auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, sehingga melanggar Standar Audit 500 tentang bukti Audit. Hal tersebut mengakibatkan Menteri Keuangan dan OJK memberikan sanksi kepada Auditor berupa pembekuan izin selama 12 bulan (Tari, 2019).

Banyaknya kegagalan audit Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan pada umumnya terjadi karena akuntan publik dan timnya tidak dapat menerapkan standar audit dengan baik dampak dari itu adalah rusaknya kredibilitas dan kepercayaan pada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik itu sendiri. Kualitas audit dapat diartikan sebagai tolak ukur bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dan berkualitas, apabila auditing telah memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan ini mencakup yang pertama mutu profesional, Selanjutnya rotasi seorang auditor sangatlah diperlukan oleh perusahaan agar mencegah terjadinya korelasi antara auditor dengan klien yang akan berdampak pada penurunan kualitas audit.

Menurut Agustini & Lestari (2020) Rotasi audit adalah peraturan pergantian auditor yang wajib dilakukan oleh organisasi atau entitas. Demi menjaga kualitas audit menteri keuangan mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang mana rotasi audit terhadap auditor perlu dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun sekali sedangkan rotasi audit terhadap kantor akuntan publik

harus dilakukan dalam waktu enam tahun sekali. Peraturan tentang rotasi auditor tersebut dirancang dengan tujuan agar meningkatkan kualitas audit hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin lama korelasi antara auditor baik *partner* audit maupun kantor akuntan publik dengan kliennya. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Nursiam (2018) menemukan bahwa audit *rotation* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Permatasari dan Astuti (2018) dan Timpolo dan Hariani (2021) menunjukkan rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Seorang auditor harus menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh kecermatan, ketepatan, dan ketelitian. Hal ini tentu dipengaruhi dengan lamanya masa perikatan kerja auditor dengan kliennya dalam proses pemeriksaan laporan keuangan disebut dengan *Audit Tenure*. Menurut Kirana & Ramantha (2020) *Audit Tenure* adalah periode kontrak kerja audit antara KAP dengan klien yang bersangkutan dengan jasa audit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya atau dapat diartikan sebagai masa hubungan antara auditor dengan klien. Menurut Suciati dan Triani (2019) *Audit tenure* adalah jangka waktu penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya.

Batas lamanya audit *tenure* yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1). Menurut survei yang dilakukan oleh *Accotiation of Certified Fraud Examiners (ACFE)* pada tahun 2019

menunjukkan bahwa rata-rata individu yang cenderung melakukan kecurangan memiliki masa kerja di atas 6 tahun sebesar 38%. Menurut Kirana & Ramantha (2020) dan Rahman, dkk (2017) berpendapat bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Suciati & Triani (2019), Agustini & Lestari (2020), Santoso & Achmad (2019) berpendapat jika *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit..

Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan sejumlah upah atau yang biasa disebut audit *fee*. Menurut Agustini & Lestari (2020) audit *fee* merupakan sejumlah imbalan yang diterima dari klien atau pihak lain atas kontrak kerja dari klien atau pihak lain. Sedangkan menurut Kuntari, dkk (2017) menyatakan bahwa biaya audit adalah jumlah biaya yang diterima dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas layanan yang diberikan, tingkat keahlian, dan lain-lain. Besar kecilnya audit *fee* penting untuk ditetapkan karena auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Alasan lainnya diduga audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan audit *fee* yaitu dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif

digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati. Menurut Kuntari, dkk (2017) dan Rahman, dkk (2017) audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan berpendapat Agustini & Lestari (2020) bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Menurut Hassanah dan Putri (2018) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai rata - rata hasil penjualan pada periode berjalan hingga dengan beberapa tahun yang akan datang. Pengklasifikasikan ukuran perusahaan didasarkan pada total aktiva akhir tahun suatu perusahaan, yang mana total aktiva yang rendah menggambarkan ukuran perusahaan yang kecil Manik dan Laksito (2019). Tolak ukur yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dilihat dari beberapa cara, antara lain seperti total aktiva, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat terlihat dari seberapa besar atau kecil usaha yang dilakukan perusahaan.

Auditor lebih sering memberikan opini *non going concern* kepada perusahaan yang memiliki ukuran besar karena perusahaan besar mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaannya Mulyani (2019). Nilai aset menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, nilai penjualan menunjukkan perputaran uang yang dapat dihasilkan perusahaan, sedangkan nilai kapitalisasi pasar menunjukkan seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap kualitas audit. Sedangkan Hadi dan Handojo (2017) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari fenomena dan research gap tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi **PENGARUH AUDIT *ROTATION*, AUDIT *TENURE*, AUDITOR *FEE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT. (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil survei yang dilakukan oleh *Accotiation of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2019) menemukan bahwa perusahaan BUMN menduduki peringkat kedua sebanyak 31% sebagai lembaga yang paling dirugikan oleh pelanggaran. Hal ini sesuai dengan kasus pelanggaran kode etik yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik pengimplementasian kebijakan unsur pelaksanaan sistem pengendalian mutu dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia (Tari, 2019), dan adanya ketidaksamaan hasil penelitian antara peneliti terdahulu yang mengacu pada variabel tersebut, maka pertanyaan penelitian (research gap) sebagai berikut:

1. Apakah Audit *Rotation* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Audit *Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Audit *Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

5. Apakah Audit *Rotation*, Audit *Tenure*, Audit *Fee*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh simultan terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Audit *Rotation* terhadap Kualitas Audit.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Audit *Fee* terhadap Kualitas Audit.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh Audit *Rotation*, Audit *Tenure*, Audit *Fee*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini berkontribusi untuk mengkonfirmasi teori agensi sebagai pihak ketiga atau mediator antara prinsipal dan agen untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dengan dibuktikan variabel

audit *fee*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Namun, tidak dapat mengkonfirmasi 2 variabel yang di buktikan dengan tidak diterimanya variabel audit *rotation* dan audit *tenure*.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan motivasi agar para auditor agar lebih professional dalam melaksanakan pengauditan agar menghasilkan audit yang berkualitas. Sekaligus diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang audit *rotation*, audit *tenure*. audit *fee*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit, pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi para auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

2. Bagi Calon Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam menilai perusahaan dan mengambil keputusan investasi serta dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap laporan yang dihasilkan oleh auditor, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang relevan dalam menentukan keputusan yang akan dilaksanakan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang lebih baik dan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit pada laporan keuangannya.

4. Bagi Regulator

Penelitian ini bagi regulator khususnya BEI diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi untuk melihat seberapa besar pengaruh audit *rotation*, audit *tenure*, audit *fee*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit yang dihasilkan dari laporan keuangan yang diaudit. Penelitian ini juga berguna untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan publik.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.

